

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan di Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi pendekatan penting yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, terutama ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial dan lingkungan. Dalam konteks industri *celluler* yang berkembang pesat, penerapan CSR menjadi krusial untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan.²

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *sigle bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan

²Arifina., Darwinsyah, *Dampak Program CSR PT, Pondok Indah Padang Golf, Tbk., Jakarta Terhadap Citra Perusahaan.* (Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 2023), Vol. 2 No. 5, hal 489-499

terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.³

Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan secara sederhana sebagai konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam kegiatan operasionalnya dalam mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud di sini adalah bukan hanya masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan, melainkan masyarakat dalam arti luas seperti karyawan, *customer*, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan *control social* terhadap dunia usaha, hal ini menuntut para pelaku usaha bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholder* nya, terutama komunitas masyarakat di

³ Rika Nurlela dan Islahuddin, *Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*, Simposium Nasional Akuntansi XI, 2008, hal 23-24

sekitar wilayah kerja dan operasionalnya.⁴

Di era digital saat ini, bisnis mulai berkembang pesat termasuk di sektor telekomunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti halnya *smartphone* yang makin canggih dan juga diikuti dengan semakin mudahnya seseorang mengakses berbagai informasi. Dalam melakukan aktivitas komunikasi melalui internet, seseorang memanfaatkan jaringan berupa kartu data (kuota) untuk bisa saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.

Gambar 1.1 Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2016-2023




Sumber: databoks.katadata.co.id

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penetrasi internet, dan kemajuan teknologi. Pada masa awal kemerdekaan, industri telekomunikasi di Indonesia masih dikelola oleh pemerintah. Namun, pada

⁴ Kusuma Pratiwi, Ida Ayu Windhari, I Dewa Gde Nyoman Nurchana, dan I Kadek Adi Surya, *Tanggung jawab sosial Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi Bagi Manfaat Perusahaan*. (Majalah Ilmiah Untab, 2020), Vol. 17 No. 1, hal. 23-24

tahun 1989, pemerintah mulai melakukan privatisasi perusahaan telekomunikasi milik negara, yaitu PT Telkom. Privatisasi ini membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk memasuki industri telekomunikasi. Berdasarkan pada data yang dirilis APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mengungkapkan bahwa penetrasi internet ditahun 2023 kemarin sudah mencapai level 78,19%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang sudah tersambung koneksi internet telah mencapai 78,19% dari total keseluruhan populasi nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang konsisten di setiap tahun, bahkan mampu mencapai level tertingginya di tahun 2023 kemarin.⁵

Gambar 1.2 Pengguna *Smartphone* di Indonesia



Sumber: DataReportal

Indonesia mengalami transformasi digital yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan *smartphone* tidak hanya

⁵ Rivan Kurniawan, 7 Perusahaan *Telekomunikasi Terbesar di Indonesia*, (Rivan Kurniawan Blog, 2024)<https://blog.rivankurniawan.com/2024/03/16/perusahaan-telekomunikasi-di-indonesia/>Diakses pada 5 Desember 2024

mempermudah komunikasi, tetapi juga mempercepat akses informasi, mendukung bisnis online, dan mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Menurut data dari DataReportal, jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesiatelah meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat sekitar 54 juta pengguna aktif. Angka ini melonjak drastis menjadi 209,3 juta pada tahun 2023. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat ini, Indonesia merupakan pengguna aktif *smartphone* yang menegaskan peran penting perangkat ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan yang pesat ini juga didorong oleh beberapa faktor lain termasuk peningkatan aksesibilitas internet, harga *smartphone* yang semakin terjangkau, serta perkembangan infrastruktur digital yang lebih baik. Dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, Indonesia di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar *smartphone* terbesar di dunia. Hal ini membuka peluang bisnis dan inovasi di bidang teknologi dan layanan digital.⁶

Tanggung jawab sosial (CSR) dalam perspektif islam berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tindakan yang bermanfaat bagi

⁶ Syafa Fadhillah, Tegar Andalas, *Jumlah Pengguna Aktif Smartphone di Indonesia Tahun 2023*, (GoodStats, 2024)

masyarakat.⁷ Dalam hal ini, CSR bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar.⁸

Dalam konteks bisnis *celluler*, penerapan CSR dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital dikalangan masyarakat. Misalnya Moratelindo telah meluncurkan program internet gratis untuk keluarga kurang mampu di daerah terpencil yang bertujuan untuk memperluas akses komunikasi dan informasi.⁹ Program-program seperti ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetapi juga menciptakan citra positif bagi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap tanggung jawab sosial.

Penerapan keberlanjutan sebagai prinsip ekonomi syariah dalam bisnis *celluler* menjadi hal yang semakin relevan di era modern ini. Di Tulungagung, industri *celluler* berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses komunikasi yang cepat dan handal. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga membawa dampak negatif, seperti peningkatan limbah elektronik dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.¹⁰

⁷ Muhammad Fahrurrozi, Ika Purwanti, *Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam*, (2016), hal 286

⁸ Umaru Mustapha Zubairu, Olalekan Busra Sakariyau, dan Chetubo Kuta Dauda, *Social Reporting Practices of Islamic Bank in Saudi Arabia*, (*International Journal of Business and Social Science*, 2011), Vol.2 No. 23, hal 196

⁹ Moratelindo *Broadband Company*, *Meratelindo Raih Penghargaan Top CSR of The Year 2023* (Jakarta: Berita Umum, 2023) https://www.moratelindo.co.id/news_04-08-23.html .Diakses pada 5 Desember 2024

¹⁰ Sumilir, Mohamad Katami Aji Saputra, dan Yudi Nur Supriadi, *Analisis Pengaruh CSR, Profitabilitas, Leverage dan Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi*, (*Yudisthira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2023), Vol. 3 No. 2, hal 215

Keberlanjutan dalam konteks ekonomi syariah mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi yang seimbang. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan keberlanjutan dapat membantu perusahaan *celluler* di Tulungagung untuk tidak hanya mencapai keuntungan finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.¹¹

Praktik keberlanjutan dalam bisnis *celluler* juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan membangun loyalitas pelanggan. Konsumen saat ini semakin memperhatikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan *celluler* yang menerapkan praktik keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah akan lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.¹²

Indonesia saat ini tengah menikmati pertumbuhan industri digital yang ditandai dari menggeliatnya bisnis dibidang telekomunikasi. Istilah *celluler* pun bukan baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Di Tulungagung, integrasi prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis *celluler* dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain. Dengan menjalanka nilai-nilai syariah, perusahaan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan prinsip ekonomi

¹¹ Agus Wibowo, *Riset Kelanggengan Bisnis Dalam Ekosistem Digital*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Univeritas STEKOM, 2023), hal 5

¹² Harini Fajar Ningrum, *Studi Kelayakan Bisnis*, (CV. Media Sains Indoneisa, 2022), hal 201-203

syariah dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam mendorong keberlanjutan bisnis *celluler* di daerah ini.¹³

Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis bukan hanya menyangkut larangan riba, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menciptakan sinergi antara bisnis dan masyarakat. Pelaku bisnis yang menerapkan CSR yang baik dapat membangun reputasi dan meningkatkan daya saing, yang penting dalam industri yang kompetitif seperti bisnis dibidang *celluler*¹⁴

Gambar 1.3 Indeks Masyarakat Digital JATIM 2023



Sumber: Kilasjatim.com

Berdasarkan data yang diperoleh dari survey Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2023 Kementerian Kominfo, Indeks Masyarakat Digital Provinsi Jatim 2023 mencapai angka 45,59, di mana

¹³ Imam Muhammad Sebastian dkk, *How Big Old Companies Navigate Digital Transformation*, (Strategic Information Management, 2020), hal 210

¹⁴ Arief Musthofa, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hal 62

angka tersebut sudah melebihi angka nasional yakni 43,18. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* baik pemerintahan maupun instansi yang sudah menerapkan sistem digital. Hal tersebut menjadi upaya untuk terus meningkatkan iklim dan ekosistem digital di Jatim yang produktif. IMDI Jatim tersebut terdiri dari empat pilar pendukung di antaranya pilar infrastruktur dan ekosistem yang mencapai angka 62,90, pilar keterampilan digital yang menyentuh angka 60,34, pilar pemberdayaan dengan angka 27,03 dan pilar pekerjaan dengan jumlah 30,17.¹⁵

Tanggung jawab sosial (CSR) dan keberlanjutan sebagai prinsip ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat dalam mendorong keberlanjutan bisnis *celluler* di Tulungagung. CSR syariah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan menekankan pada kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, CSR tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan keseimbangan.¹⁶

Prinsip-prinsip ekonomi syariah berlandaskan pada norma-norma yang mencakup keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Dalam konteks bisnis *celluler* di Tulungagung, penerapan prinsip-prinsip ini dapat

¹⁵ RO ADPIM SETDA, Indeks Masyarakat Digital Jawa Timur (2023). <https://biroadpim.jatimprov.go.id/detail/> diakses pada 3 Desember 2024

¹⁶ STAIKU *Transformation Collag, Peran CSR dalam Ekonomi Syariah*, (2024) <https://staiku.ac.id/blog/peran-csr-dalam-ekonomi-syariah/> .Diakses pada 5 Desember 2024

membangun reputasi bisnis sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Individu yang terpikat dengan nilai-nilai ini akan lebih cenderung memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang pada gilirannya akan menciptakan loyalitas pelanggan.¹⁷

Terutama di Tulungagung, industri bisnis *celluler* mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Penggunaan *smartphone* di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren yang sangat tinggi, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan digital masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2023 serta data sekunder dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tulungagung, sekitar 75 sampai 80% rumah tangga memiliki setidaknya satu *smartphone*. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.1 juta jiwa, diperkirakan terdapat lebih dari 700.000 pengguna aktif *smartphone*, didominasi oleh kalangan usia produktif antara 15 sampai 44 tahun.

Seiring tingginya kepemilikan *smartphone*, persebaran bisnis *celluler* di Tulungagung juga sangat merata. Diperkirakan terdapat lebih dari 800 bisnis konter *celluler* aktif, baik dalam bentuk kios kecil maupun gerai resmi. Bisnis konter *celluler* ini tersebar di pusat kota dan beberapa tempat serta kecamatan lainnya. Misalnya di kawasan pendidikan seperti di dekat kampus UIN SATU Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung. Selain itu wilayah pinggiran seperti kecamatan Ngunut, Kedungwaru, Boyolangu, dan Campurdarat juga menjadi titik konsentrasi bisnis *celluler* karena

¹⁷ Rizka Amelia Nur Fadillah dkk, *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam*, (Jurnal Ilmu Ekonomi, 2024) Vol.5 No.1, hal 27

tingginya kepadatan penduduk. Namun untuk dapat bersaing dan untuk mempertahankan eksistensinya, dibutuhkan sebuah landasan yang kuat untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi syariah bisa menjadi solusi yang efisien dan relevan. Prinsip ekonomi syariah tidak hanya menjamin keberlanjutan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial yang sangat dihargai oleh masyarakat.¹⁸

Di Tulungagung, terdapat banyak penyedia layanan *celluler* yang berpotensi menerapkan prinsip ekonomi syariah. Pelanggan semakin memilih layanan yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga dampak sosialnya. Hal ini menjadi peluang bagi bisnis *celluler* untuk membangun inovasi produk yang ramah lingkungan dan beretika.¹⁹

Keberhasilan bisnis startup tidak hanya ditentukan oleh produk yang ditawarkan, tetapi juga bagaimana bisnis tersebut berkontribusi terhadap pembangunan sosial. Dalam karyanya, Badrudin menawarkan panduan bahwa “setiap profit yang dihasilkan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. Dalam hal ini, bisnis *celluler* di Tulungagung dapat menerapkan model bisnis yang berhasil menghasilkan profit sekaligus memberikan dampak sosial positif.²⁰

Masyarakat di Tulungagung yang mayoritas kebanyakan beragama

¹⁸ Rudi Aziz, *Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Syariah, 2017), hal 45

¹⁹ Faisal Amin, *Panduan Praktis Ekonomi Syariah* (Surabaya: Pustaka Syariah, 2018), hal 88

²⁰ Eko Badrudin, *Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2019), hal 130

islam, kebutuhan untuk menerapkan prinsip syariah sangatlah relevan. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam bisnis tidak hanya menghindarkan pelaku usaha dari dosa, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berkontribusi pada perkembangan sosial. Dalam hal ini bisnis *celluler* yang konsisten menjalankan prinsip syariah memiliki peluang yang besar untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat.²¹

Perubahan perilaku konsumen juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan, konsumen bukan hanya memperhatikan harga dan kualitas, tetapi juga nilai-nilai yang dibawa oleh produk. Oleh karena itu, bisnis *celluler* di Tulungagung seharusnya tidak hanya berlama-lama dalam menawarkan harga yang bersaing, tetapi juga menggandeng prinsip syariah yang memberikan rasa aman bagi konsumen.²²

Menerapkan prinsip ekonomi syariah juga memberikan peluang baru dalam menciptakan inovasi. Setiap usaha yang dilakukan untuk menciptakan produk baru yang inovatif harus sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini bisa mengarah pada pengembangan produk yang tidak hanya unik, tetapi juga memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²³

Di Tulungagung, berbagai bisnis *celluler* yang ada memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat dengan menganut prinsip-prinsip tersebut. Bisnis *celluler* harus memahami dan

²¹ Ahmad Hamdan, *Ekonomi Syariah untuk Umum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hal 76

²² Ivan Rahman, *Konsumen dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hal

²³ Fajar Rudi, *Inovasi dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2020),

melaksanakan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnis mereka. Pendekatan ini akan menguntungkan tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi masyarakat yang akan merasakan dampak positif dari keberadaan startup tersebut.²⁴

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bisnis *celluler* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor teknologi dan digital. Banyak pelaku usaha menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas, pemahaman yang kurang mengenai regulasi, keterbatasan sumber daya, dan persaingan yang ketat di pasar. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha bisnis, serta perlunya inovasi dalam model bisnis untuk meningkatkan daya saing.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:

1. Fokus Pada Prinsip Ekonomi Syariah Terutama Nubuwwah Dalam Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penelitian ini akan meneliti penerapan prinsip ekonomi syariah terutama nubuwah dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bisnis *celluler*, yang merupakan pendekatan yang berbeda

²⁴ Ali Shalahuddin, *Etika dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian Syariah, 2021), hal 47

dengan penelitian terdahulu yang lebih umum dan tidak spesifik pada aspek keagamaan atau prinsip syariah.

2. Dalam Konteks Bisnis *Celluler*

Penelitian ini berfokus pada bisnis *celluler*, yang merupakan sektor spesifik dalam dunia telekomunikasi. Ini memberi wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam industri yang cepat berkembang ini.

3. Aspek Berkelanjutan

Penelitian ini akan menekankan pada keberlanjutan bisnis, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dapat mendukung keberlanjutan tersebut.

4. Dalam Konteks Geografis

Penelitian ini berfokus di Tulungagung, memberikan analisis yang lebih relevan dengan kondisi lokal, sedangkan penelitian terdahulu mungkin tidak mengkhususkan pada daerah tertentu.

5. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dan dampaknya, sedangkan penelitian terdahulu mungkin lebih bersifat kuantitatif.

Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas, penulis mengangkat penelitian dengan judul Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah Pada Bisnis *Startup* Dalam Mendorong

Keberlanjutan Bisnis *Celluler* di Tulungagung. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah Pada Bisnis *Startup* Dalam Mendorong Keberlanjutan Bisnis *Celluler* di Tulungagung bukan hanya relevan tetapi juga menjadi keharusan untuk menciptakan berkelanjutan. Prinsip tersebut dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, sekaligus membangun reputasi dan loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pelaku usaha untuk menjadikan prinsip ekonomi syariah sebagai landasan dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah dalam operasional bisnis *startup* di sektor *celluler* Tulungagung?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah di bisnis *celluler* mereka?
3. Bagaimana dampak dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah terhadap keberlanjutan bisnis *celluler* di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah dalam operasional bisnis *startup* di sektor *celluler* Tulungagung.
2. Untuk menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah di bisnis *celluler* mereka.
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah terhadap keberlanjutan bisnis *celluler* di Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah dalam bisnis, khususnya dalam konteks bisnis *celluler* di Tulungagung. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah dalam operasional bisnis *startup* di sektor *celluler* Tulungagung. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan dampak dari penerapan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah terhadap keberlanjutan bisnis *celluler* di Tulungagung

2. Batasan Masalah

Pada batasan masalah ini, terdapat beberapa faktor salah satunya yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Hal tersebut membuat penelitian ini dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak dapat mencakup semua *celluler* di Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan penyusunan penelitian ini, penulis berharap apa yang diteliti bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Bisnis

Dari hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku bisnis serta meningkatkan reputasi bisnis di mata masyarakat dan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, komitmen terhadap tanggung jawab sosial dapat membangun loyalitas pelanggan dan mendorong inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dalam model bisnis, khususnya pada bisnis di bidang *celluler* di Tulungagung.

b. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah kepustakaan UIN SATU Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa pada umumnya dan bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip ekonomi syariah pada bisnis dalam mendorong keberlanjutan bisnis *celluler*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambah strategi lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian setelahnya.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari adanya pemahaman yang berbeda atau tidak konsisten antara pembaca dan penulis ketika membaca skripsi berjudul “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah Pada Bisnis *Startup* Dalam Mendorong Keberlanjutan Bisnis *Celluler* di Tulungagung” oleh karena

itu, penulis perlu menekankan istilah yang relevan dengan judul sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara, atau hasil.²⁵

b. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi yang berlandaskan syariah.²⁶

²⁵ Badudu & Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hal 1487

²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002), hal 7

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam islam, segala sesuatu tidak mungkin diciptakan secara sia-sia, melainkan memiliki tujuan. Karena itu, segala aktivitas yang dilakukan manusia dan berhubungan dengan alam tetap saja dalam cangkupan Allah. Karena kepada-Nya, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk ktivitas ekonomi dan bisnis yang mereka jalankan.²⁷

Sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Ekonomi syariah mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi dan melarang praktik yang dianggap merugikan seperti riba dan gharar.²⁸

2) ‘Adl (Keadilan)

Keadilan dalam hukum islam berarti harus ada keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk melakukan kewajiban tersebut. Di bidang usaha untuk

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2007), hal 14-15

²⁸ Ahmad Mustaqim, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hal 15

meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, jadi harta jangan hanya beredar pada orang kaya saja, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan²⁹.

3) Nubuwwah

Sifat-sifat kenabian yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *sidiq* (jujur), *amanah* (tanggungjawab, dapat dipercaya), *fathonah* (kebijaksanaan), dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4) Khilafah

Dalam islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.³⁰

5) Ma'ad (Hasil)

Dalam kepustakaan islam, di dalam Al-qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : “Dan

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2007), hal 16

³⁰ *Ibid.*, hal 22

Katakanlah (Muhammad kepada kaum muslim)): “Bekerjalah”. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang bila dia melakukan sesuatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik”. Maka jika seseorang melakukan suatu pekerjaan secara baik, ia akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan apa yang ia kerjakan.³¹

c. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR adalah integrasi kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan integrasi dengan pemangku kepentingan secara sukarela, yang berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan operasionalnya, selain menghasilkan keuntungan saja.³² Menurut para ahli menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik bersama para pihak terkait, terutama masyarakat di sekitar perusahaan.³³ Dengan demikian CSR dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak positif dan negatif dari aktivitas operasionalnya terhadap masyarakat secara internal dan eksternal.

d. Keberlanjutan Bisnis

³¹ *Ibid.*, hal 23

³² Sucofindo, Penjelasan dan Manfaat CSR Perusahaan (2024), <https://www.sucofindo.co.id/>, diakses pada 6 Desember 2024

³³ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dkk, *CSR Perusahaan: Teori dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*, (Widina Bakhti Persada Bandung, 2022) hal 11

Kondisi di mana bisnis dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Keberlanjutan melibatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.³⁴

e. *Bisnis Celluler*

Kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi celluler mencakup penyediaan layanan komunikasi, aplikasi, dan produk berbasis mobile. Bisnis ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat modern.³⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) identifikasi penelitian dan batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari (a) prinsip ekonomi syariah, (b) *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (c) keberlanjutan, (d) penerapan CSR dan keberlanjutan dalam bisnis *celluler*, dan (e) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) sumber data, (e) teknis pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahapan penelitian.

³⁴ Indra Prasetyo, *Bisnis Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal 30

³⁵ Sandi Kurniawan, *Tren Bisnis Seluler di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), hal 18

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari (a) paparan data penelitian, (b) paparan data, dan (c) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran.